PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga	: UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau
No. Akta	: Akta 36 Tanggal 23 Mei 2015 Notaris Sudiryo, S.H
Luas	: ± 133,8 Ha
Lokasi	: Desa Sanca, Desa Bantarwaru, Desa Mekarwaru dan Desa Balareja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Prod uksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

23 Desember 2015

Achmad Fatah Anwar, B.Sc
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.235a.2/SKEP-MUTU/XII/15
Tentang
PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UMHR GAPOKTANHUT BUMI LESTARI HIJAU
KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0518.2/MUTU/LVLKHutan Tanggal 18 November 2015, antara UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 23 Mei 2015 Notaris Sudiryo, S.H, seluas ± 133,8 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 567 orang, dengan predikat "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau No. LVLK-003/MUTU/LK-387, masa berlaku sertifikat Tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2025.

KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Desember 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Achmad Fatah Anwar, B.Sc
Direktur

Salinankeputusaninidisampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UMHR GAPOKTANHUT BUMI LESTARI HIJAU

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015, (Lampiran 2.3.)
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Observer)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman MM Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau
b. Nomor & Tanggal SK	:	Akta Notaris Nomor: 36 Tanggal 23 Mei 2015
c. Luas dan Lokasi	:	133,8 Ha
d Jumlah anggota	:	567 anggota
e. Alamat Kantor	:	Kecamatan Gantar di wilayah Blok Sukatani I RT 16/06 Dusun VI Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	08122420342
f. Pengurus	:	Asep Kurniawan S.Hut

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	7 Desember 2015, Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7-9 Desember 2015 Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	10 Desember 2015, Sekertariat UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	17 Desember 2015, Kantor PT Mutuagung Lestari	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau. diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPHH/2015

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya**		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan milik anggota UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa SPPT yang berada di luar kawasan hutan dan telah dikonfirmasi kebenarannya pada BPKH Wilayah XI Jawa-Madura melaui Surat Nomor: S.605/BPKH XI-5/2015 serta dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang kebenaran kepemilikan lahan-lahan milik anggota.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Petak tanah milik anggota sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lokasi dan Peta Blok Lahan untuk

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		masing-masing anggota kelompok tani. Dalam Peta Blok Lahan tersebut sudah dilengkapi dengan nomor atau kode identifikasi lokasi masing-masing anggota. Di lapangan batas-batas lahan dapat ditemukan dengan jelas berupa , patok, galengan, tanaman pagar (jarak, maja), pohon-pohonan, parit, jalan setapak dan jalan desa
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia Akte Notaris pembentukan UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau yang dibuat pada Notaris Sudriyo, S.H No. 36 Tanggal 23 Mei Tahun 2015
Indikator 1.1.2 **Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah**.	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan telah tersedia dan telah dinyatakan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh pemilik kayu
Indikator 1.1.3 **Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.**		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Lahan UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok.**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Akte Notaris pembentukan Gapoktanhut Hutan Bumi Lestari Hijau dan tersedia dokumen pembentukan UMHR Gapoktanhut Bumi Lestari Hijau yang ditandatangani di atas kertas bermaterai, selain itu tersedia juga dokumen berita acara pembentukan Kelompok Tani Hutan Rakyat sebagai anggota Gapoktanhut
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	Kelompok UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari HIjau bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi		

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur**		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. **HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau di atas kertas bermaterai pada

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 28 September 2015. Dokumen ini telah diserahkan ke Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dan telah memperoleh nomor penerimaan dengan Nomor: 660/906/BLH tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani oleh Rostiyawati dan di cap basah.
Indikator 3.1.2. **HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dilakukan penilaian	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diajukan sejak tanggal 28 September 2015 dan telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru mulai dilaporkan ke instansi terkait pada periode 6 bulan ke depan, dan akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dilakukan penilaian	UMHR GAPOKTANHUT Bumi Lestari Hijau telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diajukan sejak tanggal 28 September 2015 dan telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru dapat diverifikasi saat penilikan ke-1Oleh karena itu, pelakasanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru dapat diverifikasi saat penilikan-1

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

UMHR GAPOKTANHUT BUMI LESTARI HIJAU

Address : Blok I Sukatani RT 16/06 Dusun VI Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *PresidentDirector*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-387

Date of Initial Registration
17th December 2015

Date of Last Issued
17th December 2015

Date of Expiry
16th December 2025

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-387

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **UMHR GAPOKTANHUT BUMI LESTARI HIJAU** **Address** : Blok I Sukatani RT 16/06 Dusun VI Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat **Phone** : **08122420342** **Contact Person** : **Mr. Asep Kurniawan**	*Date of Initial Registration* ***17th December2015*** *Date of Last Issued* ***17th December2015*** *Date of Expiry* ***16th December 2025*** KAN **LVLK-003-IDN**

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Akta No. 36 Tanggal 23 Mei 2015 Notaris Sudriyo, S.H	567 Members	± 133,8 Ha	Desa Sanca, Desa Bantarwaru, Desa Mekarwaru, dan Desa Balareja Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI